



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2020/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **BORA SUDI alias AMA IWAN;**
2. Tempat Lahir : Kampung Taruba;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 26 Agustus 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Perumahan Translok Desa Manola Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
3. Keluar demi hukum 19 November 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 29/Pid.B/2020/PN Wkb. tanggal 28 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2020/PN Wkb. tanggal 28 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa BORA SUDI alias AMA IWAN** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan **Pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHPidana**;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa tersebut selama 4 (empat) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin tractor merk Kubota G 1000 berwarna orange bertuliskan **SUPER POWER RD 85 DI-IT** pada samping kiri dan kanan mesin
dikembalikan kepada saksi OKTAVIANUS SAINGO DEKI alias AMA JEMS
4. Membebankan kepada terdakwa, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum Tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **BORA SUDI alias AMA IWAN** bersama-sama dengan **SAIRO alias AMA FANDI (belum tertangkap), DAN alias AMA DONI (belum tertangkap)** pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira jam 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2019 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2019 bertempat di Persawahan Lema Dobo, Desa Tanarara Kec Loli Kab Sumba Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, telah **mengambil sesuatu benda yaitu berupa 1 (satu) unit mesin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tractor merk Kubota G 1000 berwarna orange bertuliskan SUPER POWER RD 85 DI-IT pada samping kiri dan kanan mesin yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi OKTAVIANUS SAINGO DEKI alias AMA JEMS dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal terdakwa bersama dengan **SAIRO alias AMA FANDI (belum tertangkap)**, dan **DAN alias AMA DONI (belum tertangkap)** berkumpul di rumah DAN alias AMA DONI untuk tujuan mengambil traktor milik korban yang terletak kurang lebih sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah DAN alias AMA DONI. Setelah sampai ditempat traktor milik korban tersebut disimpan, DAN alias AMA DONI memberikan kunci inggris kepada SAIRO alias AMA FANDI untuk membuka baut traktor tersebut, sedangkan terdakwa dan DAN alias AMA DONI mengawasi keadaan sekitar, agar mereka tahu jika ada orang yang datang. Selanjutnya terdakwa dan DAN alias AMA DONI bergantian dengan SAIRO alias AMA FANDI untuk membuka baut traktor tersebut, sedangkan SAIRO alias AMA FANDI melihat dan mengawasi keadaan sekitar. Setelah 30 (tiga puluh) menit berlalu, terdakwa bersama dengan SAIRO alias AMA FANDI dan DAN alias AMA DONI berhasil mengeluarkan mesin traktor milik korban tersebut dari rangkanya, kemudian terdakwa bersama dengan DAN alias AMA DONI mengambil masing-masing 1 (satu) batang kayu bambu yang berada di dalam pondok tempat traktor tersebut disimpan, selanjutnya terdakwa bersama dengan SAIRO alias AMA FANDI dan DAN alias AMA DONI mengikat mesin traktor tersebut di kedua kayu bambu tersebut dengan menggunakan tali kipas traktor tersebut dan tali nilon yang terdakwa ambil di rumahnya DAN alias AMA DONI. Setelah itu terdakwa bersama dengan SAIRO alias AMA FANDI dan DAN alias AMA DONI memikul traktor tersebut, dimana DAN alias AMA DONI, dan SAIRO alias AMA FANDI memikul bagian depan, sedangkan terdakwa memikul bagian belakang. Selanjutnya setelah sampai di jalan depan rumahnya DAN alias AMA DONI, terdakwa dan teman-temannya kemudian menurunkan traktor tersebut dipinggir jalan. Selanjutnya terdakwa, SAIRO alias AMA FANDI dan DAN alias AMA DONI mengangkat mesin traktor tersebut, menaikkannya diatas sepeda motor, kemudian mengikat traktor tersebut dengan tali nilon pada bagian besi belakang sepeda motor tersebut. Setelah itu SAIRO alias AMA FANDI naik ke atas sepeda motor sambil membawa traktor tersebut dan kemudian pulang ke

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, sedangkan terdakwa dan DAN alias AMA DONI juga pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit mesin tractor merk Kubota G 1000 berwarna orange bertuliskan SUPER POWER RD 85 DI-IT pada samping kiri dan kanan mesin, tidak pernah meminta izin kepada saksi OKTAVIANUS SAINGO DEKI alias AMA JEMS
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi OKTAVIANUS SAINGO DEKI alias AMA JEMS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **OKTAVIANUS SAINGO DEKI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira jam 23.00 wita bertempat di Persawahan Lema Dobo, Desa Tanarara Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat, saksi mendengar bunyi di luar, kemudian saksi bangun dan mengintip dari celah-celah bambu dan saksi melihat ada tiga orang yang saksi tidak tahu nama nya namun saksi mengenali ciri-cirinya sedang membuka baut pengancing mesin tractor milik saksi dari rangkanya dan 1 (satu) pelaku lainnya dengan menggunakan senter kecil menyenteri tractor tersebut;
 - Bahwa para pelaku menggunakan 1 (satu) batang Kunci Inggris membuka 4 (empat) baut mesin tractor tersebut dari rangka tractor dan setelah itu para pelaku langsung membawa pergi mesin tractor dengan cara bersama-sama memikul dan membawa pergi mesin tractor tersebut dan meninggalkan rangka tractor tersebut;
 - Bahwa pada waktu itu saksi hanya berdiam diri di dalam rumah tersebut karena saksi takut;
 - Bahwa saat para pelaku yang berjumlah 3 (tiga) orang pergi, sekitar 5 (Lima) menit kemudian barulah saksi keluar dan melihat kerangka traktor tersebut. selanjutnya saksi pulang ke rumah saksi di Km 10, Desa Doka Kaka, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat dan memberitahukan kepada kelaurga saksi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi mencari keberadaan Mesin tractor tersebut hingga pada hari Rabu tanggal 18 September 2019, sekira Pukul 18.00 Wita, yang mana saksi mendengar informasi dari Yohana Rouna Bela bahwa Yohana Rouna Bela tahu tentang kehilangan mesin tractor tersebut;
- Bahwa kemudian saksi langsung pergi ke rumah saksi Yohana Rouna Bela dan menanyakan kepadanya, kemudian saksi Yohana Rouna Bela tersebut menceritakan kepada saksi bahwa pada tanggal 05 September 2019, sekira pukul 01.00 Wita, saksi Yohana Rouna Bela melihat terdakwa bersama 2 (dua) orang rekannya yang tidak tahu namanya membawa mesin traktor, dimana waktu itu terdakwa tersebut bersama 2 (Dua) orang rekannya mengambil Sepeda Motor yang mereka Parkirkan di Depan rumahnya saksi Yohana Rouna Bela tersebut yakni pada hari Rabu Tanggal 04 September 2019 sekira Pukul 19.00 wita;
- Bahwa setelah saksi mendengar informasi tersebut, keesokan harinya yakni Pada Hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira pukul 11.30 Wita, saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Loli dan pada waktu itu Petugas Polsek loli Langsung menjemput terdakwa dan membawa ke Polsek loli;
- Bahwa kemudian setelah saksi melihat terdakwa, saksi yakin bahwa benar, salah satu Pelaku yang saksi lihat pada waktu kejadian yakni terdakwa yang membuka baut pengancing Mesin traktor tersebut dengan menggunakan Kunci inggris, selanjutnya bersama 2 (Dua) orang rekannya memikul dan membawa pergi mesin tractor tersebut;
- Bahwa ciri-ciri barang milik saksi yang diambil terdakwa bersama teman-temannya yaitu 1 (satu) unit mesin tractor merk Kubota G 1000 berwarna orange bertuliskan SUPER POWER RD 85 DI-IT pada samping kiri dan kanan mesin;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi saat mengambil mesin traktor milik saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

2. Saksi **YOHANA ROUNA BELA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 19.00 Wita, saksi sedang berada di dalam rumah bersama dengan kedua anaknya yang masih umur 4 tahun dan 2 tahun, kemudian karena saksi mendengar bunyi sepeda motor parkir di depan rumahnya, saksi lalu keluar dan menyenter untuk mencari tahu siapakah yang memarkir sepeda motor di depan rumah, karena saksi mengira suami saksi yang pulang dari kerja rumahnya Bapak mantu;
- Bahwa setelah saksi turun ke bale-bale rumah dan menyenter ternyata bukan suami saksi yang datang namun saksi melihat terdakwa bersama 2 orang rekannya yang saya tidak tahu nama nya;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada terdakwa "kenapa parkir motor di saya punya muka rumah?" namun terdakwa menjawab "kau diam saja" sambil mereka bertiga berjalan kaki ke arah persawahan yang sekiranya kurang lebih 50 meter jaraknya dari belakang rumah saksi;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wita, saksi bangun karena mendengar bunyi sepeda motor lalu keluar sambil menyenter ke arah bunyi sepeda motor tersebut dan saksi saat itu melihat terdakwa bersama 2 orang rekannya memuat mesin tractor diatas sepeda motor yang mereka gunakan;
- Bahwa selanjutnya karena saksi melihat para pelaku, maka datang lah terdakwa ke rumah saksi dan mengancam saksi dengan mengeluarkan kata-kata "jangan kau kasitau kalau saya ada ambil ini mesin tractor, kalau kau kasitau orang lalu ketahuan nanti kau punya suami saya libatkan juga atau saya kasi masuk orang untuk curi di kau punya rumah", sehingga saksi tidak bisa berbuat apa-apa dan langsung masuk ke dalam rumah dan saksi tidak tau lagi ke mana mereka membawa mesin tractor yang mereka ambil;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit mesin tractor merk *Kubota G 1000 berwarna orange bertuliskan SUPER POWER RD 85 DI-IT pada samping kiri dan kanan mesin* milik Oktavianus Saingo Deki pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira jam 23.00 wita bertempat di Persawahan Lema Dobo, Desa Tanarara Kecamatan Loli Kabupaten Sumba

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat;

- Bahwa berawal terdakwa bersama dengan **Sairo alias Ama Fandi (belum tertangkap)**, dan **Dan alias Ama Doni (belum tertangkap)** berkumpul di rumah Dan alias Ama Doni untuk tujuan mengambil traktor milik Oktavianus Saingo Deki yang terletak kurang lebih sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah Dan alias Ama Doni;
- Bahwa setelah sampai ditempat traktor milik Oktavianus Saingo Deki tersebut disimpan, Dan alias Ama Doni memberikan kunci inggris kepada Sairo alias Ama Fandi untuk membuka baut traktor tersebut, sedangkan terdakwa dan Dan alias Ama Doni mengawasi keadaan sekitar, agar mereka tahu jika ada orang yang datang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Dan alias Ama Doni bergantian dengan Sairo alias Ama Fandi untuk membuka baut traktor tersebut, sedangkan Sairo alias Ama Fandi melihat dan mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa setelah 30 (tiga puluh) menit berlalu, terdakwa bersama dengan Sairo alias Ama Fandi dan Dan alias Ama Doni berhasil mengeluarkan mesin traktor milik Oktavianus Saingo Deki tersebut dari rangkanya, kemudian terdakwa bersama dengan Dan alias Ama Doni mengambil masing-masing 1 (satu) batang kayu bambu yang berada di dalam pondok tempat traktor tersebut disimpan, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sairo alias Ama Fandi dan Dan alias Ama Doni mengikat mesin traktor tersebut di kedua kayu bambu tersebut dengan menggunakan tali kipas traktor tersebut dan tali nilon yang terdakwa ambil di rumahnya Dan alias Ama Doni;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan Sairo alias Ama Fandi dan Dan alias Ama Doni memikul traktor tersebut, dimana Dan alias Ama Doni, dan Sairo alias Ama Fandi memikul bagian depan, sedangkan terdakwa memikul bagian belakang;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di jalan depan rumahnya Dan alias Ama Doni, terdakwa dan teman-temannya kemudian menurunkan traktor tersebut dipinggir jalan, selanjutnya terdakwa, Sairo alias Ama Fandi dan Dan alias Ama Doni mengangkat mesin traktor tersebut, menaikkannya diatas sepeda motor, kemudian mengikat traktor tersebut dengan tali nilon pada bagian besi belakang sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah itu Sairo alias Ama Fandi naik ke atas sepeda motor sambil membawa traktor tersebut dan kemudian pulang ke rumahnya, sedangkan terdakwa dan Dan alias Ama Doni juga pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin dari Oktavianus Saingo Deki

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil mesin traktor Oktavianus Saingo Deki;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin tractor merk Kubota G 1000 berwarna orange bertuliskan SUPER POWER RD 85 DI-IT pada samping kiri dan kanan mesin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit mesin tractor merk Kubota G 1000 berwarna orange bertuliskan SUPER POWER RD 85 DI-IT pada samping kiri dan kanan mesin milik Oktavianus Saingo Deki pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira jam 23.00 wita bertempat di Persawahan Lema Dobo, Desa Tanarara Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa berawal terdakwa bersama dengan **Sairo alias Ama Fandi (belum tertangkap)**, dan **Dan alias Ama Doni (belum tertangkap)** berkumpul di rumah Dan alias Ama Doni untuk tujuan mengambil traktor milik Oktavianus Saingo Deki yang terletak kurang lebih sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah Dan alias Ama Doni;
- Bahwa setelah sampai ditempat traktor milik Oktavianus Saingo Deki tersebut disimpan, Dan alias Ama Doni memberikan kunci inggris kepada Sairo alias Ama Fandi untuk membuka baut traktor tersebut, sedangkan terdakwa dan Dan alias Ama Doni mengawasi keadaan sekitar, agar mereka tahu jika ada orang yang datang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Dan alias Ama Doni bergantian dengan Sairo alias Ama Fandi untuk membuka baut traktor tersebut, sedangkan Sairo alias Ama Fandi melihat dan mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa setelah 30 (tiga puluh) menit berlalu, terdakwa bersama dengan Sairo alias Ama Fandi dan Dan alias Ama Doni berhasil mengeluarkan mesin traktor milik Oktavianus Saingo Deki tersebut dari rangkanya, kemudian terdakwa bersama dengan Dan alias Ama Doni mengambil masing-masing 1 (satu) batang kayu bambu yang berada di dalam pondok tempat traktor tersebut disimpan, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sairo alias Ama Fandi dan Dan alias Ama Doni mengikat mesin traktor tersebut di kedua kayu bambu tersebut dengan menggunakan tali kipas traktor tersebut dan tali nilon yang terdakwa ambil di rumahnya Dan alias Ama Doni;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan Sairo alias Ama Fandi dan Dan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Ama Doni memikul traktor tersebut, dimana Dan alias Ama Doni, dan Sairo alias Ama Fandi memikul bagian depan, sedangkan terdakwa memikul bagian belakang;

- Bahwa selanjutnya setelah sampai di jalan depan rumahnya Dan alias Ama Doni, terdakwa dan teman-temannya kemudian menurunkan traktor tersebut dipinggir jalan, selanjutnya terdakwa, Sairo alias Ama Fandi dan Dan alias Ama Doni mengangkat mesin traktor tersebut, menaikkannya diatas sepeda motor, kemudian mengikat traktor tersebut dengan tali nilon pada bagian besi belakang sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah itu Sairo alias Ama Fandi naik ke atas sepeda motor sambil membawa traktor tersebut dan kemudian pulang ke rumahnya, sedangkan terdakwa dan Dan alias Ama Doni juga pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin dari Oktavianus Saingo Deki untuk mengambil mesin traktor Oktavianus Saingo Deki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barangsiapa**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang



mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **BORA SUDI alias AMA IWAN** ke persidangan oleh Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ; -

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Sedangkan unsur barang sesuatu adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Sedangkan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung makna bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya melainkan bila sebagian dari barang saja merupakan kepunyaan orang lain cukup untuk dapat menjadi obyek dari pencurian;

Menimbang, selanjutnya Majelis akan menghubungkan pengertian unsur ini dengan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa yang mengambil *1 (satu) unit mesin tractor merk Kubota G 1000 berwarna orange bertuliskan SUPER POWER RD 85 DI-IT pada samping kiri dan kanan mesin* milik Oktavianus Saingo Deki pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira jam 23.00 wita bertempat di Persawahan Lema Dobo, Desa Tanarara Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa berawal terdakwa bersama dengan **Sairo alias Ama Fandi (belum tertangkap)**, dan **Dan alias Ama Doni (belum tertangkap)** berkumpul di rumah Dan alias Ama Doni untuk tujuan mengambil traktor milik Oktavianus Saingo Deki yang terletak kurang lebih sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah Dan alias Ama Doni;
- Bahwa setelah sampai ditempat traktor milik Oktavianus Saingo Deki tersebut disimpan, Dan alias Ama Doni memberikan kunci inggris kepada Sairo alias Ama Fandi untuk membuka baut traktor tersebut, sedangkan terdakwa dan Dan alias Ama Doni mengawasi keadaan sekitar, agar mereka tahu jika ada orang yang datang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Dan alias Ama Doni bergantian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sairo alias Ama Fandi untuk membuka baut traktor tersebut, sedangkan Sairo alias Ama Fandi melihat dan mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa setelah 30 (tiga puluh) menit berlalu, terdakwa bersama dengan Sairo alias Ama Fandi dan Dan alias Ama Doni berhasil mengeluarkan mesin traktor milik Oktavianus Saingo Deki tersebut dari rangkanya, kemudian terdakwa bersama dengan Dan alias Ama Doni mengambil masing-masing 1 (satu) batang kayu bambu yang berada di dalam pondok tempat traktor tersebut disimpan, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sairo alias Ama Fandi dan Dan alias Ama Doni mengikat mesin traktor tersebut di kedua kayu bambu tersebut dengan menggunakan tali kipas traktor tersebut dan tali nilon yang terdakwa ambil di rumahnya Dan alias Ama Doni;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan Sairo alias Ama Fandi dan Dan alias Ama Doni memikul traktor tersebut, dimana Dan alias Ama Doni, dan Sairo alias Ama Fandi memikul bagian depan, sedangkan terdakwa memikul bagian belakang;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di jalan depan rumahnya Dan alias Ama Doni, terdakwa dan teman-temannya kemudian menurunkan traktor tersebut dipinggir jalan, selanjutnya terdakwa, Sairo alias Ama Fandi dan Dan alias Ama Doni mengangkat mesin traktor tersebut, menaikkannya diatas sepeda motor, kemudian mengikat traktor tersebut dengan tali nilon pada bagian besi belakang sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah itu Sairo alias Ama Fandi naik ke atas sepeda motor sambil membawa traktor tersebut dan kemudian pulang ke rumahnya, sedangkan terdakwa dan Dan alias Ama Doni juga pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin dari Oktavianus Saingo Deki untuk mengambil mesin traktor Oktavianus Saingo Deki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, jelas perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit mesin tractor merk Kubota G 1000 berwarna orange bertuliskan SUPER POWER RD 85 DI-IT pada samping kiri dan kanan mesin milik Oktavianus Saingo Deki;

Menimbang, bahwa oleh karena benar Terdakwa mengambil mesin tractor milik saksi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa Dengan maksud untuk dimiliki mengandung arti setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang seakan-akan pemiliknya, sedangkan pelaku perbuatan bukan sebagai pemilik dari barang tersebut, termasuk dalam pengertian ini berbagai jenis perbuatan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Maksud untuk dimiliki ini tidak harus terlaksana tapi cukup bila maksud tersebut ada, meskipun barang belum sempat digunakan, Sedangkan secara melawan hukum berarti perbuatan yang dikehendaki tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran bahwa barang yang diambil adalah milik orang;

Menimbang, bahwa termasuk dalam pengertian “secara melawan hukum” apabila mengambil sesuatu tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit mesin tractor merk Kubota G 1000 berwarna orange bertuliskan SUPER POWER RD 85 DI-IT pada samping kiri dan kanan mesin milik Oktavianus Saingo Deki ternyata tidak meminta ijin kepada saksi Oktavianus Saingo Deki, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama”

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit mesin tractor merk Kubota G 1000 berwarna orange bertuliskan SUPER POWER RD 85 DI-IT pada samping kiri dan kanan mesin milik Oktavianus Saingo Deki pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira jam 23.00 wita bertempat di Persawahan Lema Dobo, Desa Tanarara Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin tractor merk Kubota G 1000 berwarna orange bertuliskan SUPER POWER RD 85 DI-IT pada samping kiri dan kanan mesin milik Oktavianus Saingo Deki tersebut dilakukan bersama dengan **Sairo alias Ama Fandi (belum tertangkap)**, dan **Dan alias Ama Doni (belum tertangkap)**;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan mengambil barang dilakukan oleh terdakwa ternyata dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya yaitu **Sairo alias Ama Fandi (belum tertangkap)**, dan **Dan alias Ama Doni (belum tertangkap)**, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa perihal barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, berupa:

- 1 (satu) unit mesin tractor merk Kubota G 1000 berwarna orange bertuliskan SUPER POWER RD 85 DI-IT pada samping kiri dan kanan mesin;

Yang merupakan milik saksi Oktavianus Saingo Deki harus dikembalikan kepada saksi Oktavianus Saingo Deki;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BORA SUDI alias AMA IWAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan keadaan yang memberatkan**";

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit mesin tractor merk Kubota G 1000 berwarna orange bertuliskan SUPER POWER RD 85 DI-IT pada samping kiri dan kanan mesin;
Dikembalikan kepada Oktavianus Saingo Deki;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020, oleh kami Sonny Eko Andrianto, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Nasution, S.H., dan Wahyu Eko Suryowati S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Siti Marliyah, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Waikabubak, dan dihadiri oleh Alan D. Silalahi, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasution, S.H.,

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

Wahyu Eko Suryowati S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Siti Marliyah

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)